



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDIANTO ALIAS BUDI BIN BIDAALI**
2. Tempat lahir : Awila
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/1 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Awila Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Andri Darmawan., S.H., M.H., dkk., Para Advokad/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokad Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara yang beralamat di Jl. Mayjend S Parman No. 76 Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004/Pid/SKK/HAMI/IV/2024 tertanggal 2 April 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor: 62/HK/LGS/SK/PID/IV/2024/PN Unh pada hari Kamis tanggal 18 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BUDIANTO AIs BUDI Bin BIDAALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menganjurkan saksi Budianto, saksi SAID dan saksi RONIS (masing-masing selaku Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan sengaja menimbulkan kebakaran ,ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 187 Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-2 KUHP** Sebagaimana dalam dakwaan **Pertama**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa BUDIANTO AIs BUDI Bin BIDAALI** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** , dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara sah berupa:
 - 1 (satu) buah Baju Kameja Lengan Panjang merk G. Nio yang berwarna hitam, pada bagian depan bertuliskan Ronis dan pada bagian belakang bertuliskan The Nation's Next Generation Of Intellectuals "DesTang". **Berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Nomor 25/PenPid.B-SITA/2024/PN Unh oleh Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 29 Januari 2024**;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Korek Gas berwarna hitam kombinasi biru yang bertuliskan F-1 L.A. **Berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Nomor 16/PenPid.B-SITA/2024/PN Unh oleh Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 31 Januari 2024;**
- 1 (satu) lembar Baju PDL Polri berwarna coklat dengan nama Amin S;
- 1 (satu) lembar baju PDL Polri berwarna coklat. **Berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Nomor 25/PenPid.B-SITA/2024/PN Unh oleh Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 29 Januari 2024;**
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y36 warna hitam dengan IMEI 1 : 864240069673736 dan IMEI 2 : 864240069673728. **Berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Nomor 16/PenPid.B-SITA/2024/PN Unh oleh Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 23 Januari 2024;**
- 1 (satu) buah Ban Bekas merk Hancock berwarna hitam. **Berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Nomor 22/PenPid.B-SITA/2024/PN Unh oleh Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 29 Januari 2024;**
- 1 (satu) buah Baju Kemeja Lengan Panjang merk Saint De Valo berwarna hitam. **Berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Nomor 27/PenPid.B-SITA/2024/PN Unh oleh Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 30 Januari 2024;**
- 1 (satu) buah botol plastik bekas dalam kondisi terbakar. **Berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Nomor 25/PenPid.B-SITA/2024/PN Unh oleh Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 30 Januari 2024;**
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax berwarna Silver dengan Nopol terpasang DT 1489 XX;
- 1 (satu) unit Set Power merk Axlau Dion yang di bungkus dengan papan kayu berwarna hijau;
- 1 (satu) Set Speaker;
- 3 (tiga) set Mesin Genset;
- 1 (satu) buah Kunci Mobil Daihatsu Grandmax berwarna silver dengan nomor seri 58363;
- 1 (satu) gulungan Kabel Mic;
- 1 (satu) buah Mic berwarna hitam merk AKG D5S. **Berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Nomor 17/PenPid.B-SITA/2024/PN Unh oleh Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 23 Januari 2024;**

Dipergunakan Untuk Perkara Lain

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya meminta agar Menyatakan Terdakwa BUDIANTO ALIAS BUDI BIN BIDAALI tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 187 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama, dan agar Membebaskan Terdakwa BUDIANTO ALIAS BUDI BIN BIDAALI dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dakwaan pertama Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar dijatuhi putusan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa tidak memiliki niat melakukan perbuatan yang menimbulkan korban dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak serta menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dengan alasan perbuatan Terdakwa masuk dalam teori Kesengajaan Keinsafan Kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*) dimana dalam teori kesengajaan tersebut mengarah kepada fakta hukum sengaja dengan kemungkinan yang mana perbuatan Terdakwa meminta massa aksi unjuk rasa untuk membakar ban tidak dengan maksud untuk mengenai orang lain atas kebakaran ban tersebut namun pada saat kegiatan aksi sudah dipastikan banyak orang berada di tempat kejadian antara lain massa aksi dan pihak keamanan dari kepolisian yang berada disekitar ban yang akan dibakar yang memungkinkan atas penganturan tersebut dapat mengenai orang lain;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa BUDIANTO Als BUDI Bin BIDAALI pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya masih kurun waktu tahun 2024 bertempat di depan kantor Bupati Konawe Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat disebutkan diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 pukul 20.30 WITA Saksi Hendrik memimpin pertemuan di Rahabangga Kec. Uepai Kab. Konawe yang dihadiri oleh salah satu massa aksi yaitu Saksi ILHAM, Saksi AGIT dan Saksi SAID untuk membahas terkait persiapan/teknis lapangan sebelum dilaksanakannya kegiatan aksi unjuk rasa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 pukul 09.00 WITA oleh Kerukunan Keluarga NAPOOHA dan WALANAPO (KANAWA) dengan sasaran aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Konawe dan dalam pelaksanaan teknis lapangan tersebut Saksi HENDRIK yang memimpin kegiatan yang juga menjabat sebagai jenderal Lapangan, dalam pertemuan tersebut membahas terkait substansi aksi unjuk rasa selain itu menggerakkan orang lain untuk menyiapkan alat yang disiapkan dalam aksi tersebut yakni Terdakwa menganjurkan peserta aksi unjuk rasa untuk menyiapkan beberapa diantaranya yakni sound system, mobil, Baliho dan Ban mobil bekas beserta bahan bakar yang akan dibakar dalam aksi unjuk rasa. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 WITA dilaksanakan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Konawe;
- Bahwa dalam pelaksanaan unjuk rasa diawali orasi dari Saksi HENDRIK selaku Jendral Lapangan selanjutnya Terdakwa selaku orator melakukan orasi yang dalam salah satu orasinya, Terdakwa menyampaikan pernyataan orasi di hadapan massa pengunjung rasa yang menyatakan **"namun biasanya Saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau Saya tidak liat api"**. Beberapa saat setelah Terdakwa menyampaikan pernyataan orasi tersebut, Saksi SAID mengambil ban bekas dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu, Saksi SAID menyiram ban bekas dengan menggunakan cairan BBM pertalite yang disimpan di dalam wadah botol plastik air mineral. Setelah menyiramnya dengan cairan BBM pertalite, Saksi SAID membawa dengan cara menggelindingkan ban bekas tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke depan petugas Polri yang sedang melaksanakan pengamanan. Saksi (korban) AKP KADEK SUDIADYANA sebagai petugas Kepolisian yang melakukan pengamanan mencegah agar massa pengunjung rasa tidak melakukan pembakaran, akan tetapi beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massa pengunjuk rasa berteriak “bakar...bakar....bakar saja...”, dan seketika itu Saksi RONIS menunduk dan membakar ban bekas tersebut dengan menggunakan korek hingga nyala api pada ban bekas tersebut meluap dan menjalar ke bagian tubuh Saksi (korban) AKP KADEK SUDIADYANA dan Saksi (korban) AIPTU AMIN SUTYARSO sehingga luapan api membuat beberapa bagian tubuh Saksi (korban) AKP KADEK SUDIADYANA dan tubuh Saksi (korban) AIPTU AMIN SUTYARSO mengalami luka bakar yang cukup serius khususnya pada bagian wajah kanan dan kiri, telinga kanan dan kiri dan leher bagian depan yang kulitnya langsung terbakar, terkelupas dan melepuh dan Saksi (korban) AIPTU AMIN SUTYARSO mengalami luka bakar di bagian punggung tangan, lengan kanan dan pada paha sebelah kanan yang kulitnya langsung terbakar, terkelupas dan melepuh;

- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 12 / BLUD RS / VISUM / I / 2024, tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. ADE CHANSRA MULTAZAM yang menerangkan dari hasil pemeriksaan KADEK SUDIADNYANA sebagai berikut:

- Luka bakar pada wajah sebelah kanan dan kiri ukuran tidak beraturan titik;
- Luka bakar pada telinga kanan dan kiri ukuran tidak beraturan titik;
- Luka bakar pada leher bagian depan ukuran tidak beraturan titik;

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan koma didapatkan data-data objektif yang mengarah pada luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar empat koma lima persen akibat bahan bakar pertalite titik;

- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 13 / BLUD RS / VISUM / I / 2024, tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. ADE CHANSRA MULTAZAM yang menerangkan dari hasil pemeriksaan AMIN SUTYARSO sebagai berikut:

- Luka bakar pada punggung tangan kanan titik;
- Luka bakar pada lengan kanan hingga siku titik;
- Luka bakar pada paha sebelah kanan titik;

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan koma didapatkan data-data objektif yang mengarah pada luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar lima koma lima persen akibat bahan bakar pertalite titik;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menganjurkan Saksi SAID dan Saksi Ronis mengakibatkan bahaya bagi nyawa Saksi (korban) AKP KADEK SUDIADYANA dan Saksi (korban) AIPTU AMIN SUTYARSO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa BUDIANTO Als BUDI Bin BIDAALI pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya masih kurun waktu tahun 2024 bertempat di depan kantor Bupati Konawe Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili **"menganjurkan orang lain karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat membahayakan nyawa orang lain"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat disebutkan diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 pukul 20.30 WITA Saksi Hendrik memimpin pertemuan di Rahabangga Kec. Uepai Kab. Konawe yang dihadiri oleh salah satu massa aksi yaitu Saksi ILHAM, Saksi AGIT dan Saksi SAID untuk membahas terkait persiapan/teknis lapangan sebelum dilaksanakannya kegiatan aksi unjuk rasa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 pukul 09.00 WITA oleh Kerukunan Keluarga NAPOOHA dan WALANAPO (KANAWA) dengan sasaran aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Konawe dan dalam pelaksanaan teknis lapangan tersebut Saksi HENDRIK yang memimpin kegiatan yang juga menjabat sebagai jenderal Lapangan, dalam pertemuan tersebut membahas terkait substansi aksi unjuk rasa selain itu menggerakkan orang lain untuk menyiapkan alat yang disiapkan dalam aksi tersebut yakni Terdakwa menganjurkan peserta aksi unjuk rasa untuk menyiapkan beberapa diantaranya yakni sound system, mobil, Baliho dan Ban mobil bekas beserta bahan bakar yang akan dibakar dalam aksi unjuk rasa. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 WITA dilaksanakan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Konawe;
- Bahwa dalam pelaksanaan unjuk rasa diawali orasi dari Saksi HENDRIK selaku Jendral Lapangan selanjutnya Terdakwa selaku orator melakukan orasi yang dalam salah satu orasinya, Terdakwa menyampaikan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan orasi di hadapan massa pengunjung rasa yang menyatakan “**namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api**”. Beberapa saat setelah Terdakwa menyampaikan pernyataan orasi tersebut, Saksi SAID mengambil ban bekas dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu, Saksi SAID menyiram ban bekas dengan menggunakan cairan BBM pertalite yang disimpan di dalam wadah botol plastik air mineral. Setelah menyiramnya dengan cairan BBM pertalite, Saksi SAID membawa dengan cara menggelindingkan ban bekas tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke depan petugas Polri yang sedang melaksanakan pengamanan. Saksi (korban) AKP KADEK SUDIADYANA sebagai petugas Kepolisian yang melakukan pengamanan mencegah agar massa pengunjung rasa tidak melakukan pembakaran, akan tetapi beberapa massa pengunjung rasa berteriak “**bakar...bakar....bakar saja...**”, dan seketika itu Saksi RONIS menunduk dan membakar ban bekas tersebut dengan menggunakan korek hingga nyala api pada ban bekas tersebut meluap dan menjalar ke bagian tubuh Saksi (korban) AKP KADEK SUDIADYANA dan Saksi (korban) AIPTU AMIN SUTYARSO sehingga luapan api membuat beberapa bagian tubuh Saksi (korban) AKP KADEK SUDIADYANA dan tubuh Saksi (korban) AIPTU AMIN SUTYARSO mengalami luka bakar yang cukup serius khususnya pada bagian wajah kanan dan kiri, telinga kanan dan kiri dan leher bagian depan yang kulitnya langsung terbakar, terkelupas dan melepuh dan Saksi (korban) AIPTU AMIN SUTYARSO mengalami luka bakar di bagian punggung tangan, lengan kanan dan pada paha sebelah kanan yang kulitnya langsung terbakar, terkelupas dan melepuh;

- Bahwa Terdakwa selaku orator tidak berhati-hati dan mengawasi saat menganjurkan agar membakar semangat massa aksi dengan membakar ban sehingga pada saat Saksi SAID yang mendengar anjuran tersebut mengambil ban dan botol air mineral yang berisi pertalite kemudian menyiram pertalite ban tersebut selanjutnya Saksi Ronis yang juga mendengar anjuran tersebut membakar ban tersebut menggunakan korek gas berwarna hitam kombinasi biru yang bertuliskan F-1 L.A hingga mengasilkan kebakaran yang mengenai Saksi (korban) KADEK SUDIADYANA dan Saksi (korban) AMIN SUTYARSO;
- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 12 / BLUD RS / VISUM / I / 2024, tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. ADE CHANSRA MULTAZAM yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dari hasil pemeriksaan KADEK SUDIADNYANA sebagai berikut:

- Luka bakar pada wajah sebelah kanan dan kiri ukuran tidak beraturan titik;
- Luka bakar pada telinga kanan dan kiri ukuran tidak beraturan titik;
- Luka bakar pada leher bagian depan ukuran tidak beraturan titik;

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan koma didapatkan data-data objektif yang mengarah pada luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar empat koma lima persen akibat bahan bakar pertalite titik;

- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 13 / BLUD RS / VISUM / I / 2024, tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. ADE CHANSRA MULTAZAM yang menerangkan dari hasil pemeriksaan AMIN SUTYARSO sebagai berikut:

- Luka bakar pada punggung tangan kanan titik;
- Luka bakar pada lengan kanan hingga siku titik;
- Luka bakar pada paha sebelah kanan titik;

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan koma didapatkan data-data objektif yang mengarah pada luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar lima koma lima persen akibat bahan bakar pertalite titik;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menganjurkan Saksi Said dan Saksi Ronis mengakibatkan bahaya bagi nyawa Saksi (korban) AKP KADEK SUDIADYANA dan Saksi (korban) AIPTU AMIN SUTYARSO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa BUDIANTO Als BUDI Bin BIDAALI pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya masih kurun waktu tahun 2024 bertempat di depan kantor Bupati Konawe Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili **"menganjurkan orang lain karena kesalahannya (kealpaan)**

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan orang lain luka-luka berat” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat disebutkan diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 pukul 20.30 WITA Saksi Hendrik memimpin pertemuan di Rahabangga Kec. Uepai Kab. Konawe yang dihadiri oleh salah satu massa aksi yaitu Saksi ILHAM, Saksi AGIT dan Saksi SAID untuk membahas terkait persiapan/teknis lapangan sebelum dilaksanakannya kegiatan aksi unjuk rasa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 pukul 09.00 WITA oleh Kerukunan Keluarga NAPOOHA dan WALANAPO (KANAWA) dengan sasaran aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Konawe dan dalam pelaksanaan teknis lapangan tersebut Saksi HENDRIK yang memimpin kegiatan yang juga menjabat sebagai jenderal Lapangan, dalam pertemuan tersebut membahas terkait substansi aksi unjuk rasa selain itu menggerakkan orang lain untuk menyiapkan alat yang disiapkan dalam aksi tersebut yakni Terdakwa menganjurkan peserta aksi unjuk rasa untuk menyiapkan beberapa diantaranya yakni sound system, mobil, Baliho dan Ban mobil bekas beserta bahan bakar yang akan dibakar dalam aksi unjuk rasa. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 WITA dilaksanakan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Konawe;
- Bahwa dalam pelaksanaan unjuk rasa diawali orasi dari Saksi HENDRIK selaku Jendral Lapangan selanjutnya Terdakwa selaku orator melakukan orasi yang dalam salah satu orasinya, Terdakwa menyampaikan pernyataan orasi di hadapan massa pengunjung rasa yang menyatakan **“namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api”**. Beberapa saat setelah Terdakwa menyampaikan pernyataan orasi tersebut, Saksi SAID mengambil ban bekas dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu, Saksi SAID menyiram ban bekas dengan menggunakan cairan BBM pertalite yang disimpan di dalam wadah botol plastik air mineral. Setelah menyiramnya dengan cairan BBM pertalite, Saksi SAID membawa dengan cara menggelindingkan ban bekas tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke depan petugas Polri yang sedang melaksanakan pengamanan. Saksi (korban) AKP KADEK SUDIADYANA sebagai petugas Kepolisian yang melakukan pengamanan mencegah agar massa pengunjung rasa tidak melakukan pembakaran, akan tetapi beberapa massa pengunjung rasa berteriak **“bakar...bakar....bakar saja...”**, dan seketika itu Saksi RONIS menunduk dan membakar ban bekas tersebut dengan menggunakan korek hingga nyala api pada ban bekas tersebut

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meluap dan menjalar ke bagian tubuh Saksi (korban) AKP KADEK SUDIADYANA dan Saksi (korban) AIPTU AMIN SUTYARSO sehingga luapan api membuat beberapa bagian tubuh Saksi (korban) AKP KADEK SUDIADYANA dan tubuh Saksi (korban) AIPTU AMIN SUTYARSO mengalami luka bakar yang cukup serius khususnya pada bagian wajah kanan dan kiri, telinga kanan dan kiri dan leher bagian depan yang kulitnya langsung terbakar, terkelupas dan melepuh dan Saksi (korban) AIPTU AMIN SUTYARSO mengalami luka bakar di bagian punggung tangan, lengan kanan dan pada paha sebelah kanan yang kulitnya langsung terbakar, terkelupas dan melepuh;

- Bahwa Terdakwa selaku orator tidak berhati-hati dan mengawasi saat menganjurkan agar membakar semangat massa aksi dengan membakar ban sehingga pada saat Saksi SAID yang mendengar anjuran tersebut mengambil ban dan botol air mineral yang berisi pertalite kemudian menyiram pertalite ban tersebut selanjutnya Saksi Ronis yang juga mendengar anjuran tersebut membakar ban tersebut menggunakan korek gas berwarna hitam kombinasi biru yang bertuliskan F-1 L.A hingga mengasilkan kebakaran yang mengenai Saksi (korban) KADEK SUDIADNYANA dan Saksi (korban) AMIN SUTYARSO;

- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 12 / BLUD RS / VISUM / I / 2024, tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. ADE CHANSRA MULTAZAM yang menerangkan dari hasil pemeriksaan KADEK SUDIADNYANA sebagai berikut:

- Luka bakar pada wajah sebelah kanan dan kiri ukuran tidak beraturan titik;
- Luka bakar pada telinga kanan dan kiri ukuran tidak beraturan titik;
- Luka bakar pada leher bagian depan ukuran tidak beraturan titik;

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan koma didapatkan data-data objektif yang mengarah pada luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar empat koma lima persen akibat bahan bakar pertalite titik

- Bahwa berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM Nomor : 13 / BLUD RS / VISUM / I / 2024, tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. ADE CHANSRA MULTAZAM yang menerangkan dari hasil pemeriksaan AMIN SUTYARSO sebagai berikut:

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh



- Luka bakar pada punggung tangan kanan titik;
- Luka bakar pada lengan kanan hingga siku titik;
- Luka bakar pada pada paha sebelah kanan titik;

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan koma didapatkan data-data objektif yang mengarah pada luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar lima koma lima persen akibat bahan bakar pertalite titik;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menganjurkan Saksi Said Dan Saksi Ronis mengakibatkan luka-luka berat yang dapat menimbulkan bahaya maut bagi Saksi (korban) AKP KADEK SUDIADYANA dan Saksi (korban) AIPTU AMIN SUTYARSO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. MUHDIN TIDORE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait unjuk rasa yang menyebabkan terjadinya kebakaran yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain hingga menyebabkan orang lain mengalami luka;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri Satuan Samapta Polres Konawe, yang pada saat kejadian sedang mengamankan jalannya unjuk rasa bersama dengan anggota Polri lainnya;
- Bahwa unjuk rasa dan kejadian peristiwa perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 09.45 WITA di depan pintu gerbang masuk Kantor Bupati Konawe;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian terbakarnya ban hingga menyebabkan luka bakar pada saat unjuk rasa di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe tersebut ialah Saksi Korban KADEK SUDIADYANA dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO yang keduanya merupakan anggota kepolisian di Polres Konawe dimana Saksi Korban KADEK SUDIADYANA berpangkat Ajun Komisaris Polisi/AKP dan Saksi

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban AMIN SUTYARSO berpangkat Ajun Inspektur Satu/Aiptu yang pada saat itu juga sedang mengamankan jalannya unjuk rasa yang bertugas sebagai negosiator;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 WITA terjadi aksi unjuk rasa oleh Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa) di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe yang mana tuntutan para pengunjung rasa ialah bertemu dengan Pj. Bupati Konawe untuk menyampaikan aspirasinya dimana didalam pelaksanaan unjuk rasa tersebut, Terdakwa bertindak selaku orator yang melakukan orasi dan dalam orasinya Terdakwa menyampaikan pernyataan orasi di hadapan massa pengunjung rasa yang berbunyi "namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api", lalu beberapa saat kemudian setelah Terdakwa menyampaikan pernyataan orasi tersebut, massa pengunjung rasa mulai berdesakan dan saling dorong dengan aparat Kepolisian dan Saksi sempat mengatakan kepada massa pengunjung rasa agar tidak melakukan pembakaran di depan gerbang masuk Kantor Bupati Konawe karena merupakan fasilitas negara. Beberapa saat kemudian setelah Terdakwa berorasi, Saksi SAID BIN JAYA ALATAS mengambil ban bekas kemudian Saksi SAID BIN JAYA ALATAS menyiram ban bekas tersebut dengan menggunakan cairan BBM pertalite yang disimpan di dalam wadah botol plastik air mineral, lalu Saksi SAID BIN JAYA ALATAS menggelindingkan ban bekas tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke depan petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan pengamanan dimana petugas Kepolisian yang telah berusaha mencegah agar massa pengunjung rasa tidak melakukan pembakaran, akan tetapi salah satu pengunjung rasa yaitu Saksi RONIS BIN SAPIUDIN menyalakan api dan membakar ban bekas tersebut menggunakan korek api kemudian nyala api pada dari ban bekas tersebut meluap dan menjalar ke bagian tubuh Saksi Korban KADEK SUDIADYANA dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO dan mengenai beberapa bagian tubuh Saksi Korban KADEK SUDIADYANA dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO lalu Saksi mencoba membantu mengguling-gulingkan Saksi Korban KADEK SUDIADYANA dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO dengan maksud memadamkan api;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban KADEK SUDIADYANA dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO dibawa ke klinik Polres untuk mendapatkan

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh



tindakan dan penanganan secara medis lalu dirujuk ke RSUD Kabupaten Konawe untuk mendapatkan tindakan dan penanganan medis lebih lanjut;

- Bahwa peran Saksi HENDRIK Bin HASAN dalam aksi unjuk rasa tersebut sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) yang juga melakukan orasi sebelum Terdakwa melakukan orasi;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi RONIS BIN SAPIUDIN pada saat kejadian kurang lebih berjarak 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait perizinan aksi unjuk rasa karena Saksi hanya diberi tugas membantu melakukan pengamanan unjuk rasa saja;
- Bahwa setahu Saksi aksi membakar ban di atas fasilitas pemerintah saat unjuk rasa tidak diperbolehkan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban KADEK SUDIADYANA dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO mengalami luka bakar yang cukup serius;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan posisi ban sudah berada dilantai pada saat tarik menarik antara pengunjung rasa dengan pihak Kepolisian sudah berada dilantai;

2. Saksi Korban KADEK SUDIADYANA. S.Sos., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan terkait unjuk rasa yang menyebabkan terjadinya kebakaran yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain hingga menyebabkan orang lain mengalami luka;
- Bahwa Saksi Korban merupakan anggota polisi dari Polres Konawe yang pada saat kejadian sedang mengamankan jalannya unjuk rasa;
- Bahwa unjuk rasa dan kejadian peristiwa perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 09.45 WITA di depan pintu gerbang masuk Kantor Bupati Konawe;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 WITA terjadi aksi unjuk rasa oleh Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa) di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe yang mana tuntutan para pengunjung rasa ialah bertemu dengan Pj. Bupati Konawe untuk menyampaikan aspirasinya dimana didalam pelaksanaan unjuk rasa tersebut, Terdakwa bertindak selaku orator yang melakukan orasi dan dalam orasinya Terdakwa menyampaikan

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh



pernyataan orasi di hadapan massa pengunjung rasa yang berbunyi “*namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api*”, lalu beberapa saat kemudian setelah Terdakwa menyampaikan pernyataan orasi tersebut, massa pengunjung rasa mulai berdesakan dan saling dorong dengan aparat Kepolisian. Beberapa saat kemudian setelah Terdakwa berorasi, Saksi SAID BIN JAYA ALATAS mengambil ban bekas kemudian Saksi SAID BIN JAYA ALATAS menyiram ban bekas tersebut dengan menggunakan cairan BBM pertalite yang disimpan di dalam wadah botol plastik air mineral, lalu Saksi SAID BIN JAYA ALATAS menggelindingkan ban bekas tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke depan petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan pengamanan, lalu Saksi Korban sebagai petugas Kepolisian yang melakukan pengamanan mencegah agar massa pengunjung rasa tidak melakukan pembakaran, akan tetap beberapa massa pengunjung rasa berteriak “*bakar...bakar....bakar saja...*” dan seketika itu Saksi RONIS BIN SAPIUDIN menunduk dan membakar ban bekas tersebut dengan menggunakan korek api yang membuat nyala api pada ban bekas tersebut meluap dan menjalar ke bagian tubuh Saksi Korban dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO dimana luapan api tersebut membuat beberapa bagian tubuh Saksi Korban dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO mengalami luka bakar;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO dibawa ke klinik Polres untuk mendapatkan tindakan dan penanganan secara medis lalu dirujuk ke RSUD Kabupaten Konawe untuk mendapatkan tindakan dan penanganan medis lebih lanjut;
- Bahwa peran Saksi HENDRIK Bin HASAN dalam aksi unjuk rasa tersebut sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) yang juga melakukan orasi sebelum Terdakwa melakukan orasi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka bakar yang cukup serius di beberapa bagian tubuh khususnya pada bagian wajah dengan luka kulit terbakar, terkelupas dan melepuh, pada bagian leher, wajah (pipi) sebelah kiri dan kanan serta ibu jari kiri;
- Bahwa selama Saksi Korban ikut mengamankan demonstrasi, pembakaran ban biasa terjadi tapi biasanya para pendemo atau pengunjung rasa menyampaikan terlebih dahulu agar menjauh dari ban yang akan dibakar;



- Bahwa saat ini Saksi Korban sudah dapat menjalankan aktifitas dan pekerjaannya seperti biasa meskipun masih ada bekas luka bakar di beberapa bagian tubuh Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban memaafkan perbuatan Terdakwa dan temannya akan tetapi Saksi Korban berharap proses hukum tetap berjalan;
- Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Korban AMIN SUTYARSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan terkait unjuk rasa yang menyebabkan terjadinya kebakaran yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain hingga menyebabkan orang lain mengalami luka;
- Bahwa Saksi Korban merupakan anggota polisi dari Polres Konawe yang pada saat kejadian sedang mengamankan jalannya unjuk rasa;
- Bahwa unjuk rasa dan kejadian peristiwa perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 09.45 WITA di depan pintu gerbang masuk Kantor Bupati Konawe;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 WITA terjadi aksi unjuk rasa oleh Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa) di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe yang mana tuntutan para pengunjung rasa ialah bertemu dengan Pj. Bupati Konawe untuk menyampaikan aspirasinya dimana didalam pelaksanaan unjuk rasa tersebut, Terdakwa bertindak selaku orator yang melakukan orasi dan dalam orasinya Terdakwa menyampaikan pernyataan orasi di hadapan massa pengunjung rasa yang berbunyi “*namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api*”, lalu beberapa saat kemudian setelah Terdakwa menyampaikan pernyataan orasi tersebut, massa pengunjung rasa mulai berdesakan dan saling dorong dengan aparat Kepolisian. Beberapa saat kemudian setelah Terdakwa berorasi, Saksi SAID BIN JAYA ALATAS mengambil ban bekas kemudian Saksi SAID BIN JAYA ALATAS menyiram ban bekas tersebut dengan menggunakan cairan BBM pertalite yang disimpan di dalam wadah botol plastik air mineral, lalu Saksi SAID BIN JAYA ALATAS menggelindingkan ban bekas tersebut dengan menggunakan kedua tangannya ke depan petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh



pengamanan, lalu Saksi Korban sebagai petugas Kepolisian yang melakukan pengamanan mencegah agar massa pengunjung rasa tidak melakukan pembakaran, akan tetap beberapa massa pengunjung rasa berteriak "bakar...bakar....bakar saja..." dan seketika itu Saksi RONIS BIN SAPIUDIN menunduk dan membakar ban bekas tersebut dengan menggunakan korek api yang membuat nyala api pada ban bekas tersebut meluap dan menjalar ke bagian tubuh Saksi Korban dan Saksi Korban KADEK SUDIADYANA dimana luapan api tersebut membuat beberapa bagian tubuh Saksi Korban dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO mengalami luka bakar;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban dan Saksi Korban KADEK SUDIADYANA dibawa ke klinik Polres untuk mendapatkan tindakan dan penanganan secara medis lalu dirujuk ke RSUD Kabupaten Konawe untuk mendapatkan tindakan dan penanganan medis lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Korban ditugasi sebagai mediator dimana Saksi Korban sempat menghimbau agar tidak ada pembakaran ban;
- Bahwa setahu Saksi Korban tidak semua demonstrasi menggunakan ban;
- Bahwa saat ini Saksi Korban sudah dapat menjalankan aktifitas dan pekerjaannya seperti biasa meskipun masih ada bekas luka bakar di beberapa bagian tubuh Saksi Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh khususnya pada bagian tangan kanan dan paha kanan;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi ILHAM BIN ARMAN T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait unjuk rasa yang menyebabkan terjadinya kebakaran yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain hingga menyebabkan orang lain mengalami luka;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota massa unjuk rasa;
- Bahwa unjuk rasa dan kejadian peristiwa perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 09.45 WITA di depan pintu



gerbang masuk Kantor Bupati Konawe oleh Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa);

- Bahwa Saksi HENDRIK BIN HASAN berperan sebagai Jenderal Lapangan dan melakukan orasi pada saat terjadi unjuk rasa tersebut dengan menyampaikan tentang tuntutan massa tentang masalah ulayat di Walanapa;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan orasi Terdakwa mengatakan "*namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api*", kemudian Saksi SAID BIN JAYA ALATAS lewat dibelakang Saksi dengan membawa ban bekas dan menyiramkan bahan bakar pertalite pada ban tersebut lalu Saksi RONIS BIN SAPIUDIN membakar ban tersebut dimana dari Terdakwa berorasi dengan pembakaran ban terdapat jeda waktu sekitar 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa akibat kebakaran tersebut Saksi Korban KADEK SUDIADYANA dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO yang merupakan petugas kepolisian Polres Konawe mengalami luka bakar;

- Bahwa pada saat kejadian ada orang yang merkam yakni Saksi SARDIN BIN EDI;

- Bahwa sebelum pelaksanaan unjuk rasa, Saksi mengikuti pertemuan sebelumnya yang dilakukan pada malam hari yaitu di Pasar Sore Rahabangga yang dipimpin oleh Saksi HENDRIK BIN HASAN dengan kelengkapan aksi berupa ban dan BBM pertalite namun Saksi HENDRIK BIN HASAN tidak ada khusus menunjuk orang untuk membawa perlengkapan ban dan pertalite tersebut;

- Bahwa yang bertanggung jawab atau yang memimpin aksi unjuk rasa tersebut Saksi HENDRIK BIN HASAN sebagai jenderal lapangan;

- Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi, saat demo sering membawa ban dan membakar ban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi SARDIN BIN EDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait unjuk rasa yang menyebabkan terjadinya kebakaran yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain hingga menyebabkan orang lain mengalami luka;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota massa unjuk rasa dan Saksi merupakan orang yang merkam kejadian unjuk rasa dan pembakaran ban;
 - Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk merkam unjuk rasa adalah Saksi HENDRIK BIN HASAN;
 - Bahwa unjuk rasa dan kejadian peristiwa perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 09.45 WITA di depan pintu gerbang masuk Kantor Bupati Konawe oleh Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa);
 - Bahwa Saksi merkam kejadian unjuk rasa dan pembakaran ban dengan durasi video 10 (sepuluh) menit 51 (lima puluh satu) detik menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y36 warna hitam dengan IMEI 1: 864240069673736 dan IMEI 2: 864240069673728 milik Saksi sendiri;
 - Bahwa pada saat unjuk rasa, Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak lihat api" saat sedang berorasi;
 - Bahwa sebelum dibakar, ban bekas tersebut disimpan diatas mobil Avanza kemudian dibawa dan diletakkan di depan pintu gerbang masuk Kantor Bupati Konawe, lalu Saksi SAID BIN JAYA ALATAS menyiram ban bekas tersebut dengan cairan BBM Peralite yang disimpan dalam wadah botol air mineral dan dibakar oleh Saksi RONIS BIN SAPIUDIN dimana Saksi mengetahui hal tersebut setelah melihat rekaman video;
 - Bahwa ada jeda waktu dari Terdakwa berorasi dengan pembakaran ban yakni sekitar 10 (sepuluh) menit;
 - Bahwa akibat kebakaran tersebut Saksi Korban KADEK SUDIADYANA dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO yang merupakan petugas kepolisian Polres Konawe mengalami luka bakar;
 - Bahwa sebelum pelaksanaan unjuk rasa, Saksi mengikuti pertemuan sebelumnya yang dilakukan pada malam hari yaitu di Pasar Sore Rahabangga yang dipimpin oleh Saksi HENDRIK BIN HASAN dengan kelengkapan aksi berupa ban dan BBM pertalite namun Saksi HENDRIK BIN HASAN tidak ada khusus menunjuk orang untuk membawa perlengkapan ban dan pertalite tersebut;
 - Bahwa yang bertanggung jawab atau yang memimpin aksi unjuk rasa tersebut Saksi HENDRIK BIN HASAN sebagai jenderal lapangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh



6. Saksi **HENDRIK BIN HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait unjuk rasa yang menyebabkan terjadinya kebakaran yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain hingga menyebabkan orang lain mengalami luka;
- Bahwa unjuk rasa dan kejadian peristiwa perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 09.45 WITA di depan pintu gerbang masuk Kantor Bupati Konawe oleh Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa);
- Bahwa Saksi merupakan Jenderal Lapangan aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa tugas Jenderal Lapangan ialah sebagai koordinator pergerakan demonstrasi atau bertugas mengatur jalannya demonstrasi dan melakukan orasi;
- Bahwa sebelum aksi yakni pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA dilakukan rapat pertemuan oleh beberapa orang yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga Napooha Dan Walanapo (Kanawa) yang diadakan di lingkungan Pasar Rahabangga dimana Saksi sebagai pemimpin membahas tentang persiapan teknis pelaksanaan unjuk rasa yakni terkait lahan, pembahasan akomodasi dan transportasi, sound system, baliho serta penyediaan ban bekas dan BBM pertalite untuk melakukan pembakaran ban pada saat pelaksanaan unjuk rasa, namun dalam rapat tersebut perintah untuk membawa ban bekas dan BBM pertalite Saksi sampaikan secara umum dan tidak menunjuk secara langsung pihak/orang untuk melakukannya;
- Bahwa dalam rapat persiapan unjuk rasa tersebut tidak dibentuk struktur kerja/teknis secara tertulis namun Saksi hanya menyampaikan secara lisan mengenai pembagian orator dan korlap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi **RONIS BIN SAPIUDIN** tidak hadir pada saat rapat persiapan unjuk rasa tersebut melainkan yang ikut hadir ialah Saksi **SAID BIN JAYA ALATAS**;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 WITA dilakukan aksi unjuk rasa oleh Kerukunan Keluarga Napooha Dan Walanapo (Kanawa) di depan pintu gerbang masuk Kantor Bupati Konawe dan Saksi selaku koordinator lapangan melakukan orasi dan menyampaikan beberapa pernyataan sikap, selanjutnya Terdakwa

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh



menyampaikan orasi di hadapan massa pengunjung rasa dengan mengatakan “*namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api*” dan beberapa saat setelah Terdakwa menyampaikan orasi tersebut, beberapa massa pengunjung rasa ingin melakukan pembakaran terhadap ban bekas namun pihak kepolisian yang berdiri di samping dan depan ban bekas mencegah agar ban tersebut tidak dibakar, akan tetapi massa aksi pengunjung rasa tetap saling dorong mendorong dengan aparat kepolisian, lalu tidak lama kemudian ban bekas tersebut terbakar dan meluap sehingga beberapa orang massa pengunjung rasa serta pihak kepolisian yang jaraknya berdekatan dengan ban bekas yang terbakar langsung berlarian menghindari luapan api, namun luapan api ban bekas tersebut menjalar ke bagian tubuh 2 (dua) orang anggota polisi yakni Saksi Korban KADEK SUDIADYANA dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO;

- Bahwa akibat kebakaran tersebut Saksi Korban KADEK SUDIADYANA dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO yang merupakan petugas kepolisian Polres Konawe mengalami luka bakar;
- Bahwa sebelum aksi dilakukan ada surat pemberitahuan unjuk rasa ke pihak kepolisian dan di dalam surat tersebut Saksi bertindak sebagai Jenderal Lapangan sementara yang menjadi Koordinator Lapangan ialah Saksi ILHAM BIN ARMAN T dan IRWAN;
- Bahwa dalam surat pemberitahuan unjuk rasa ke pihak kepolisian hanya disampaikan membawa ban bekas saja tanpa ada pemberitahuan membawa bahan bakar pertalite;
- Bahwa Saksi yang mempersiapkan mobil dan sound system untuk aksi unjuk rasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa ban bekas pada saat terjadi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam aksi unjuk rasa adalah Jenderal Lapangan dan Koordinator Lapangan;
- Bahwa pada unjuk rasa sebelum-sebelumnya selalu membawa ban bekas dan membakar ban bekas;
- Bahwa alasan Saksi mengarahkan kepada peserta pertemuan rapat persiapan untuk membawa ban bekas pada saat unjuk rasa ialah karena kebiasaan aksi selalu membawa ban bekas dan membakar ban bekas;
- Bahwa selama Saksi melakukan unjuk rasa dan membakar ban belum pernah memakan korban;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh



- Bahwa Saksi tidak melihat saat proses pembakaran ban karena Saksi berada diatas mobil yang digunakan untuk orasi dan Saksi hanya melihat setelah ban dibakar ada korban yang berguling-guling;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

7. Saksi SAID BIN JAYA ALATAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait unjuk rasa yang menyebabkan terjadinya kebakaran yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain hingga menyebabkan orang lain mengalami luka;
- Bahwa unjuk rasa dan kejadian peristiwa perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 09.45 WITA di depan pintu gerbang masuk Kantor Bupati Konawe oleh Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa);
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota massa unjuk rasa yang melakukan penyiraman BBM jenis pertalite ke ban bekas dan Saksi merupakan orang yang menghadiri rapat persiapan aksi unjuk rasa;
- Bahwa sebelum aksi yakni pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA dilakukan rapat pertemuan oleh beberapa orang yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga Napooha Dan Walanapo (Kanawa) yang diadakan di lingkungan Pasar Rahabangga dimana rapat tersebut dipimpin Saksi HENDRIK BIN HASAN yang membahas tentang persiapan teknis pelaksanaan unjuk rasa yakni terkait lahan, pembahasan akomodasi dan transportasi, sound system, baliho serta penyediaan ban bekas dan BBM pertalite untuk melakukan pembakaran ban pada saat pelaksanaan unjuk rasa, namun dalam rapat tersebut perintah untuk membawa ban bekas dan BBM pertalite disampaikan Saksi HENDRIK BIN HASAN secara umum dan tidak menunjuk secara langsung pihak/orang untuk melakukannya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 WITA dilakukan aksi unjuk rasa oleh Kerukunan Keluarga Napooha Dan Walanapo (Kanawa) di depan pintu gerbang masuk kantor Bupati Konawe dan Saksi HENDRIK BIN HASAN selaku Jenderal Lapangan melakukan orasi dan menyampaikan beberapa pernyataan sikap, selanjutnya Terdakwa menyampaikan orasi di hadapan massa

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh



pengunjuk rasa dengan mengatakan “*namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api*” dan beberapa saat setelah Terdakwa menyampaikan orasi tersebut Saksi tergerak dan mengambil ban bekas yang diturunkan dari atas mobil oleh seorang peserta pengunjuk rasa yang tidak Saksi ketahui identitasnya, lalu setelah itu Saksi menyiram ban bekas tersebut dengan menggunakan cairan BBM pertalite yang disimpan di dalam wadah botol blastik air mineral yang juga diserahkan oleh salah satu peserta pengunjuk rasa yang tidak Saksi ketahui identitasnya. Setelah menyiram ban bekas tersebut dengan cairan BBM pertalite, Saksi bersama peserta aksi unjuk rasa lainnya yang bernama AGIT, YOGI, YASIR, dan Saksi ILHAM BIN ARMAN T membawa ban bekas tersebut dengan cara menggelindingkannya lalu Saksi meletakkan ban tersebut di depan pintu gerbang Kantor Bupati Konawe kemudian petugas kepolisian datang mendekat dan sempat berdesakan dengan massa pengunjuk rasa kemudian beberapa massa pengunjuk rasa lainnya yang berkumpul berteriak “*bakar...bakar..bakar*”, lalu beberapa pihak kepolisian yang berdiri di samping dan di depan ban mencegah agar ban tersebut tidak dibakar, namun massa aksi pengunjuk rasa tetap saling mendorong dan menginginkan agar ban bekas tersebut dibakar, dan tidak lama kemudian Saksi RONIS BIN SAPIUDIN menundukan badannya dan langsung membakar ban bekas tersebut dengan cara memantik/menyalakan korek api gas di sisi ban bekas yang telah Saksi siram dengan bahan bakar BBM pertalite yang membuat ban bekas tersebut langsung terbakar dimana luapan nyala api membuat beberapa orang massa pengunjuk rasa serta pihak kepolisian yang jaraknya berdekatan dengan ban bekas yang terbakar tersebut langsung berlarian menghindari luapan api, namun luapan api ban bekas tersebut menjalar ke bagian tubuh 2 (dua) orang anggota polisi Saksi Korban KADEK SUDIADYANA dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO;

- Bahwa akibat kebakaran tersebut Saksi Korban KADEK SUDIADYANA dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO yang merupakan petugas kepolisian Polres Konawe mengalami luka bakar;
- Bahwa dalam rapat persiapan unjuk rasa tersebut tidak dibentuk struktur kerja/teknis secara tertulis namun Saksi hanya menyampaikan secara lisan mengenai pembagian orator dan korlap;



- Bahwa pada saat Saksi mengambil ban bekas dan menyiramkannya dengan cairan BBM jenis pertalite yang sedang melakukan orasi saat itu adalah Saksi HENDRIK BIN HASAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

8. Saksi RONIS BIN SAPIUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait unjuk rasa yang menyebabkan terjadinya kebakaran yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain hingga menyebabkan orang lain mengalami luka;
- Bahwa unjuk rasa dan kejadian peristiwa perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 09.45 WITA di depan pintu gerbang masuk Kantor Bupati Konawe oleh Kerukunan Keluarga Napooaha dan Walanapo (Kanawa);
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota massa unjuk rasa yang memantik api ke ban bekas;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 09.45 WITA dilakukan aksi unjuk rasa oleh Kerukunan Keluarga Napooaha Dan Walanapo (Kanawa) di depan pintu gerbang masuk Kantor Bupati Konawe dan Saksi HENDRIK BIN HASAN selaku koordinator lapangan melakukan orasi dan menyampaikan beberapa pernyataan sikap, selanjutnya Terdakwa menyampaikan orasi di hadapan massa pengunjung rasa dengan mengatakan "*namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api*" dan beberapa saat setelah Terdakwa menyampaikan orasi tersebut, Saksi SAID BIN JAYA ALATAS mengambil ban bekas yang diturunkan dari atas mobil oleh seorang massa pengunjung rasa lainnya, setelah itu Saksi SAID BIN JAYA ALATAS menyiram ban bekas tersebut dengan menggunakan cairan BBM pertalite yang disimpan di dalam wadah botol plastik bekas air mineral dan kemudian meletakkan ban tersebut di depan pintu gerbang Kantor Bupati Konawe kemudian petugas kepolisian datang mendekat dan sempat berdesakan dengan massa pengunjung rasa kemudian beberapa massa pengunjung rasa lainnya yang berkumpul berteriak "*bakar...bakar..bakar*", lalu beberapa pihak kepolisian yang berdiri di samping dan di depan ban mencegah agar ban tersebut tidak dibakar, namun massa aksi pengunjung rasa tetap saling

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh



mendorong dan menginginkan agar ban bekas tersebut dibakar, dan tidak lama kemudian Saksi menundukan badannya dan langsung membakar ban bekas tersebut dengan cara memantik/menyalakan korek api gas di sisi ban bekas yang sebelumnya telah Saksi Saksi SAID BIN JAYA ALATAS siram dengan bahan bakar BBM pertalite yang membuat ban bekas tersebut langsung terbakar dimana luapan nyala api membuat beberapa orang massa pengunjung rasa serta pihak kepolisian yang jaraknya berdekatan dengan ban bekas yang terbakar tersebut langsung berlarian menghindari luapan api, namun luapan api ban bekas tersebut menjalar ke bagian tubuh 2 (dua) orang anggota polisi Saksi Korban KADEK SUDIADYANA dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO;

- Bahwa Saksi menyalakan api untuk membakar ban bekas tersebut menggunakan korek api gas berwarna hitam kobinasi biru yang bertuliskan F-1 LA yang Saksi bawa dari rumah dan disimpan di kantong celana;
- Bahwa tujuan Saksi memantik korek api tersebut dengan maksud agar ban bekas yang telah disiramkan bahan bakar BBM pertalite menjadi terbakar karena pada saat itu massa aksi berteriak "bakar, bakar, bakar";
- Bahwa akibat kebakaran tersebut Saksi Korban KADEK SUDIADYANA dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO yang merupakan petugas kepolisian Polres Konawe mengalami luka bakar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait unjuk rasa yang menyebabkan terjadinya kebakaran yang dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain hingga menyebabkan orang lain mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu anggota massa unjuk rasa yang melakukan orasi sebelum terjadinya pembakaran ban bekas hingga menyebabkan orang lain mengalami luka;
- Bahwa unjuk rasa dan kejadian peristiwa perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 09.45 WITA di depan pintu gerbang masuk Kantor Bupati Konawe oleh Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Saksi HENDRIK BIN HASAN untuk ikut melakukan aksi unjuk rasa Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 09.45 WITA di depan pintu gerbang masuk Kantor Bupati Konawe, selanjutnya Terdakwa berangkat dari Konawe Utara sekitar pukul 08.00 WITA dan di tiba di lokasi unjuk rasa sekitar pukul 09.00 WITA, kemudian saat Terdakwa tiba di lokasi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Konawe sudah ada yang berorasi lalu Terdakwa turun dari mobil kemudian Saksi HENDRIK BIN HASAN menyuruh Terdakwa untuk berorasi, lalu Terdakwa selaku orator melakukan orasi di hadapan massa pengunjuk rasa dengan mengucapkan *"namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api"* dan beberapa saat setelah Terdakwa menyampaikan orasi tersebut, Saksi SAID BIN JAYA ALATAS mengambil ban bekas yang diturunkan dari atas mobil oleh seorang massa pengunjuk rasa lainnya, setelah itu Saksi SAID BIN JAYA ALATAS menyiram ban bekas tersebut dengan menggunakan cairan BBM pertalite yang disimpan di dalam wadah botol plastik bekas air mineral dan kemudian meletakkan ban tersebut di depan pintu gerbang Kantor Bupati Konawe kemudian petugas kepolisian datang mendekati dan sempat berdesakan dengan massa pengunjuk rasa kemudian beberapa massa pengunjuk rasa lainnya yang berkumpul berteriak *"bakar...bakar..bakar"*, lalu beberapa pihak kepolisian yang berdiri di samping dan di depan ban mencegah agar ban tersebut tidak dibakar, namun massa aksi pengunjuk rasa tetap saling mendorong dan menginginkan agar ban bekas tersebut dibakar, dan tidak lama kemudian Saksi RONIS BIN SAPIUDIN menundukan badannya dan langsung membakar ban bekas tersebut dengan cara memantik/menyalakan korek api gas di sisi ban bekas yang sebelumnya telah Saksi SAID BIN JAYA ALATAS siram dengan bahan bakar BBM pertalite yang membuat ban bekas tersebut langsung terbakar dimana luapan nyala api membuat beberapa orang massa pengunjuk rasa serta pihak kepolisian yang jaraknya berdekatan dengan ban bekas yang terbakar tersebut langsung berlarian menghindari luapan api, namun luapan api ban bekas tersebut menjalar ke bagian tubuh 2 (dua) orang anggota polisi Saksi Korban KADEK SUDIADYANA dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO;
- Bahwa pada saat terjadi pembakaran ban, Terdakwa sedang berdiri di bawah mobil sound system dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter dari tempat pembakaran ban dimana saat itu yang sedang berorasi adalah Saksi HENDRIK BIN HASAN;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa mengatakan “*namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak lihat api*” hanya untuk menyemangati peserta aksi dimana membakar ban pada saat unjuk rasa sudah biasa dilakukan untuk membakar semangat para peserta aksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa berorasi belum ada kejadian pembakaran ban bekas;
- Bahwa sebelum kejadian pembakaran ban, Terdakwa mendengar ada massa aksi lain yang mengatakan “*bakar-bakar..*” namun bukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir dalam pertemuan persiapan aksi pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini merupakan alat yang dipergunakan dalam aksi unjuk rasa dan merupakan barang yang disewa dari orang lain;
- Bahwa akibat pembakaran ban bekas tersebut Saksi Korban KADEK SUDIADYANA dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO yang merupakan petugas kepolisian Polres Konawe mengalami luka bakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax berwarna Silver dengan Nopol terpasang DT 1489 XX;
- 1 (satu) unit Set Power merk Axlau Dion yang di bungkus dengan papan kayu berwarna hijau;
- 1 (satu) Set Speaker;
- 3 (tiga) set Mesin Genset;
- 1 (satu) buah Kunci Mobil Daihatsu Grandmax berwarna silver dengan nomor seri 58363;
- 1 (satu) gulungan Kabel Mic;
- 1 (satu) buah Mic berwarna hitam merk AKG D5S;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 12/BLUD RS/VISUM/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. ADE CHANSRA MULTAZAM yang menerangkan dari hasil

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh



pemeriksaan terhadap Saksi Korban KADEK SUDIADNYANA sebagai berikut:

- Luka bakar pada wajah sebelah kanan dan kiri ukuran tidak beraturan;
- Luka bakar pada telinga kanan dan kiri ukuran tidak beraturan;
- Luka bakar pada leher bagian depan ukuran tidak beraturan;

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, didapatkan data-data objektif yang mengarah pada luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar 4,5% (empat koma lima persen) akibat bahan bakar pertalite;

- Surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 13/BLUD RS/VISUM/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa atas nama dr. ADE CHANSRA MULTAZAM yang menerangkan dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi Korban AMIN SUTYARSO sebagai berikut:

- Luka bakar pada punggung tangan kanan;
- Luka bakar pada lengan kanan hingga siku;
- Luka bakar pada paha sebelah kanan;

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, didapatkan data-data objektif yang mengarah pada luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar 5,5% (lima koma lima persen) akibat bahan bakar pertalite;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan salah satu anggota massa unjuk rasa yang melakukan orasi sebelum terjadinya pembakaran ban bekas hingga menyebabkan orang lain mengalami luka;
- Bahwa benar unjuk rasa dan kejadian peristiwa perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 09.45 WITA di depan pintu gerbang masuk Kantor Bupati Konawe oleh Kerukunan Keluarga Napooha dan Wanapo (Kanawa);
- Bahwa benar awalnya Terdakwa diajak oleh Saksi HENDRIK BIN HASAN untuk ikut melakukan aksi unjuk rasa Kerukunan Keluarga Napooha dan Wanapo (Kanawa) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 09.45 WITA di depan pintu gerbang masuk Kantor Bupati Konawe, selanjutnya Terdakwa berangkat dari Konawe Utara sekitar pukul 08.00 WITA dan di tiba di lokasi unjuk rasa sekitar pukul 09.00 WITA, kemudian saat Terdakwa tiba di lokasi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Konawe sudah ada yang berorasi lalu Terdakwa turun dari mobil kemudian Saksi HENDRIK BIN HASAN menyuruh Terdakwa untuk berorasi, lalu Terdakwa selaku orator

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh



melakukan orasi di hadapan massa pengunjuk rasa dengan mengucapkan “*namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api*” dan beberapa saat setelah Terdakwa menyampaikan orasi tersebut, Saksi SAID BIN JAYA ALATAS tergerak untuk mengambil ban bekas yang diturunkan dari atas mobil oleh seorang massa pengunjuk rasa lainnya, setelah itu Saksi SAID BIN JAYA ALATAS menyiram ban bekas tersebut dengan menggunakan cara BBM pertalite yang disimpan di dalam wadah botol plastik bekas air mineral dan kemudian meletakkan ban tersebut di depan pintu gerbang Kantor Bupati Konawe kemudian petugas kepolisian datang mendekat dan sempat berdesakan dengan massa pengunjuk rasa kemudian beberapa massa pengunjuk rasa lainnya yang berkumpul berteriak “*bakar...bakar..bakar*”, lalu beberapa pihak kepolisian yang berdiri di samping dan di depan ban mencegah agar ban tersebut tidak dibakar, namun massa aksi pengunjuk rasa tetap saling mendorong dan menginginkan agar ban bekas tersebut dibakar, dan tidak lama kemudian Saksi RONIS BIN SAPIUDIN menundukan badannya dan langsung membakar ban bekas tersebut dengan cara memantik/menyalakan korek api gas di sisi ban bekas yang sebelumnya telah Saksi SAID BIN JAYA ALATAS siram dengan bahan bakar BBM pertalite yang membuat ban bekas tersebut langsung terbakar dimana luapan nyala api membuat beberapa orang massa pengunjuk rasa serta pihak kepolisian yang jaraknya berdekatan dengan ban bekas yang terbakar tersebut langsung berlarian menghindari luapan api, namun luapan api ban bekas tersebut menjalar ke bagian tubuh 2 (dua) orang anggota polisi Saksi Korban KADEK SUDIADYANA dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Korban KADEK SUDIADYANA dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO dibawa ke klinik Polres untuk mendapatkan tindakan dan penanganan secara medis lalu dirujuk ke RSUD Kabupaten Konawe untuk mendapatkan tindakan dan penanganan medis lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat terjadi pembakaran ban, Terdakwa sedang berdiri di bawah mobil sound system dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter dari tempat pembakaran ban dimana saat itu yang sedang berorasi adalah Saksi HENDRIK BIN HASAN;
- Bahwa benar alasan Terdakwa mengatakan “*namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak lihat api*” hanya untuk menyemangati peserta aksi dimana membakar ban pada saat unjuk rasa sudah biasa dilakukan untuk membakar semangat para peserta aksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa berorasi belum ada kejadian pembakaran ban bekas;
- Bahwa benar sebelum kejadian pembakaran ban, Terdakwa mendengar ada massa aksi lain yang mengatakan "bakar-bakar.." namun bukan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak hadir dalam pertemuan persiapan aksi pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024;
- Bahwa benar peran Saksi HENDRIK Bin HASAN dalam aksi unjuk rasa tersebut sebagai orang yang bertanggungjawab atas aksi unjuk rasa karena Saksi HENDRIK Bin HASAN sebagai Jenderal Lapangan dan sebagai orang yang menginisiasi dan memimpin pertemuan persiapan aksi pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 serta sebagai orang yang mengajak Terdakwa untuk mengikuti aksi unjuk rasa tersebut;
- Bahwa benar pada aksi unjuk rasa sebelum-sebelumnya, massa aksi biasa membawa ban membakar bekas, namun biasanya para pendemo atau pengunjung rasa menyampaikan terlebih dahulu agar menjauh dari ban yang akan dibakar;
- Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini merupakan alat yang dipergunakan dalam aksi unjuk rasa dan merupakan barang yang disewa dari orang lain;
- Bahwa benar akibat pembakaran ban bekas pada aksi unjuk rasa tersebut Saksi Korban KADEK SUDIADYANA dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO yang merupakan petugas kepolisian Polres Konawe mengalami luka bakar sebagaimana Surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 12/BLUD RS/VISUM/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang menerangkan Saksi Korban KADEK SUDIADNYANA mengalami luka bakar pada wajah sebelah kanan dan kiri ukuran tidak beraturan, luka bakar pada telinga kanan dan kiri ukuran tidak beraturan dan luka bakar pada leher bagian depan ukuran tidak beraturan, dengan kesimpulan luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar 4,5% (empat koma lima persen) akibat bahan bakar pertalite serta Surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 13/BLUD RS/VISUM/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang menerangkan Saksi Korban AMIN SUTYARSO mengalami luka bakar pada punggung tangan kanan, luka bakar pada lengan kanan hingga siku dan luka bakar pada paha sebelah kanan dengan kesimpulan luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar 5,5% (lima koma lima persen) akibat bahan bakar pertalite;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh



- Bahwa benar Saksi Korban KADEK SUDIADYANA dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO sudah memaafkan Terdakwa namun menginginkan proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa benar saat ini Saksi Korban KADEK SUDIADYANA dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO sudah dapat menjalankan aktifitas dan pekerjaannya seperti biasa meskipun masih ada bekas luka bakar di beberapa bagian tubuh Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, menyebabkan ledakan atau menyebabkan banjir;
3. Yang dapat mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain;
4. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu BUDIANTO ALIAS BUDI BIN BIDAALI yang sepanjang persidangan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh



berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, menyebabkan ledakan atau menyebabkan banjir"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa makna "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa sejak awal perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang sejak awal ia ingini, sehingga walaupun antara keinginan dengan perbuatannya ada jangka waktu sehingga perbuatan itu terlaksana, maka perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan dengan unsur sengaja. Bahwa, pengertian "sengaja" dalam ilmu Hukum Pidana dibedakan atas 3 (tiga) gradasi yaitu:

1. Sengaja dengan sebagai tujuan arahan hasil perbuatan sesuai maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki akibat perbuatannya dan apabila mengetahui akibat perbuatannya tidak akan terjadi maka ia tidak akan melakukan perbuatannya;
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang, menyingkirkan penghalang itu merupakan



peristiwa pidana tersendiri namun si pembuat tetap melakukannya demi tercapainya tujuan utamanya;

3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijheids bewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) mempunyai cara berpikir yang sedemikian rupa, sehingga ia lebih memilih risiko akan menyebabkan akibat yang tidak diinginkan daripada tidak meneruskan keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dalam unsur dakwaan pertama ini maka perbuatan Terdakwa harus terlebih dahulu terbukti memenuhi kualifikasi sub unsur lainnya, yang pengertian-pengertian pokoknya sebagai berikut:

- Pengertian “Menimbulkan” dan “ Menyebabkan” ialah membuat jadi ada suatu peristiwa atau keadaan;
- Pengertian “Kebakaran” berdasarkan KBBI ialah peristiwa terbakarnya sesuatu (rumah, hutan, dan sebagainya termasuk benda-benda yang memungkinkan terbakar). Sedangkan dalam pengertian lainnya dapat diartikan sebagai suatu nyala api, baik kecil atau besar yang akibat atau efek pada umumnya sukar dikendalikan dan menimbulkan suatu kerugian materil atau kerugian lainnya;
- Pengertian “Ledakan” berdasarkan KBBI ialah letusan hasil meledakkan. Sedangkan dalam pengertian lainnya dapat diartikan sebagai hasil dari letusan bahan yang memungkinkan untuk meluap atau meledak berupa peningkatan tajam volume partikel dan tenaga berupa gelombang yang biasanya ditandai dengan peningkatan suhu yang tinggi dan penghasilan gas baik secara alami maupun buatan;
- Pengertian “Banjir” berdasarkan KBBI ialah peristiwa terbenamnya daratan (yang biasanya kering) karena volume air yang meningkat. Sedangkan dalam pengertian lainnya dapat diartikan sebagai peristiwa atau kejadian disengaja atau tidak disengaja ketika aliran air dari sungai, laut, danau dan dari hujan atau dari tempat mula seharusnya terkumpulnya air yang mana air tersebut secara berlebihan merendam daratan sehingga mengakibatkan kerugian;

Menimbang, bahwa unjuk rasa dan kejadian peristiwa perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 09.45 WITA di depan pintu gerbang masuk Kantor Bupati Konawe oleh Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan salah satu anggota massa unjuk rasa yang melakukan orasi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh Saksi HENDRIK BIN HASAN untuk ikut melakukan aksi unjuk rasa Kerukunan Keluarga Napooaha dan Walanapo (Kanawa) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 09.45 WITA di depan pintu gerbang masuk Kantor Bupati Konawe, selanjutnya Terdakwa berangkat dari Konawe Utara sekitar pukul 08.00 WITA dan di tiba di lokasi unjuk rasa sekitar pukul 09.00 WITA, kemudian saat Terdakwa tiba di lokasi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Konawe sudah ada yang berorasi lalu Terdakwa turun dari mobil kemudian Saksi HENDRIK BIN HASAN menyuruh Terdakwa untuk berorasi, lalu Terdakwa selaku orator melakukan orasi di hadapan massa pengunjung rasa dengan mengucapkan "*namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api*" dan beberapa saat setelah Terdakwa menyampaikan orasi tersebut, Saksi SAID BIN JAYA ALATAS tergerak untuk mengambil ban bekas yang diturunkan dari atas mobil oleh seorang massa pengunjung rasa lainnya, setelah itu Saksi SAID BIN JAYA ALATAS menyiram ban bekas tersebut dengan menggunakan cairan BBM pertalite yang disimpan di dalam wadah botol plastik bekas air mineral dan kemudian meletakkan ban tersebut di depan pintu gerbang Kantor Bupati Konawe kemudian petugas kepolisian datang mendekati dan sempat berdesakan dengan massa pengunjung rasa kemudian beberapa massa pengunjung rasa lainnya yang berkumpul berteriak "*bakar...bakar..bakar*", lalu beberapa pihak kepolisian yang berdiri di samping dan di depan ban mencegah agar ban tersebut tidak dibakar, namun massa aksi pengunjung rasa tetap saling mendorong dan menginginkan agar ban bekas tersebut dibakar, dan tidak lama kemudian Saksi RONIS BIN SAPIUDIN menundukan badannya dan langsung membakar ban bekas tersebut dengan cara memantik/menyalakan korek api gas di sisi ban bekas yang sebelumnya telah Saksi SAID BIN JAYA ALATAS siram dengan bahan bakar BBM pertalite yang membuat ban bekas tersebut langsung terbakar dimana luapan nyala api membuat beberapa orang massa pengunjung rasa serta pihak kepolisian yang jaraknya berdekatan dengan ban bekas yang terbakar tersebut langsung berlarian menghindari luapan api, namun luapan api ban bekas tersebut menjalar ke bagian tubuh 2 (dua) orang anggota polisi Saksi Korban KADEK SUDIADYANA dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berorasi belum ada kejadian pembakaran ban bekas dan pada saat terjadi pembakaran ban, Terdakwa

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh



sedang berdiri di bawah mobil sound system dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter dari tempat pembakaran ban dimana saat itu yang sedang berorasi adalah Saksi HENDRIK BIN HASAN;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pembakaran ban, Terdakwa mendengar ada massa aksi lain yang mengatakan "*bakar-bakar..*" namun Terdakwa tidak termasuk dalam massa aksi yang meneriakkan kata-kata tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengatakan "*namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak lihat api*" hanya untuk menyemangati peserta aksi dimana membakar ban pada saat unjuk rasa sudah biasa dilakukan untuk membakar semangat para peserta aksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang ikut dalam aksi unjuk rasa Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 09.45 WITA di depan pintu gerbang masuk Kantor Bupati Konawe selaku orator yang melakukan orasi di hadapan massa pengunjung rasa dengan mengucapkan "*namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api*", seharusnya mengetahui ada banyak massa dan petugas keamanan yang ada dalam kerumunan dimana seharusnya sebelum mengeluarkan kata-kata dalam orasi Terdakwa tersebut sepatutnya pula diperhitungkan adanya resiko peserta unjuk rasa yang dapat tergerak atau terpancing melakukan pembakaran akibat kata-kata Terdakwa padahal Terdakwa yang sebelum-sebelumnya pernah melakukan aksi unjuk rasa juga selayaknya mengetahui bahwa pada aksi unjuk rasa sebelum-sebelumnya massa aksi biasa membawa ban membakar bekas, namun biasanya para pendemo atau pengunjung rasa menyampaikan terlebih dahulu agar menjauh dari ban yang akan dibakar, yang mana kenyataannya dalam kejadian ini Terdakwa tidak mempertimbangkan faktor kerumunan massa baik pengunjung rasa maupun pihak kepolisian yang saling berhimpitan serta ternyata Terdakwa tidak mempertimbangkan resiko-resiko dari kata-katanya pada saat berorasi ditambah dengan alasan Terdakwa mengatakan kata-kata tersebut untuk menyemangati peserta aksi dan menganggap membakar ban pada saat unjuk rasa sudah biasa dilakukan untuk membakar semangat para peserta aksi, sehingga perbuatan Terdakwa lebih kepada '*sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (opzet bij mogelijheids bewustzijn)*';

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 09.45 WITA di depan pintu gerbang masuk Kantor

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh



Bupati Konawe dalam aksi unjuk rasa Kerukunan Keluarga Napooaha dan Walanapo (Kanawa) yang mana Terdakwa selaku orator melakukan orasi di hadapan massa pengunjung rasa dengan mengucapkan *"namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api"* dan beberapa saat setelah Terdakwa menyampaikan orasi tersebut, membuat Saksi SAID BIN JAYA ALATAS tergerak untuk mengambil ban bekas dari atas mobil yang diturunkan oleh seorang massa pengunjung rasa lainnya, setelah itu Saksi SAID BIN JAYA ALATAS tergerak menyiram ban bekas tersebut dengan menggunakan cairan BBM pertalite yang disimpan di dalam wadah botol plastik bekas air mineral dan kemudian meletakkan ban tersebut di depan pintu masuk gerbang Kantor Bupati Konawe kemudian petugas kepolisian datang mendekat dan sempat berdesakan dengan massa pengunjung rasa kemudian perkataan atau orasi Terdakwa tersebut membuat beberapa massa pengunjung rasa lainnya yang berkumpul berteriak *"bakar...bakar..bakar"*, lalu beberapa pihak kepolisian yang berdiri di samping dan di depan ban mencegah agar ban tersebut tidak dibakar, namun massa aksi pengunjung rasa tetap saling mendorong dan menginginkan agar ban bekas tersebut dibakar, dan tidak lama kemudian Saksi RONIS BIN SAPIUDIN menundukan badannya dan langsung membakar ban bekas tersebut dengan cara memantik/menyalakan korek api gas di sisi ban bekas yang sebelumnya telah Saksi SAID BIN JAYA ALATAS siram dengan bahan bakar BBM pertalite yang membuat ban bekas tersebut langsung terbakar dimana luapan nyala api membuat beberapa orang massa pengunjung rasa serta pihak kepolisian yang jaraknya berdekatan dengan ban bekas yang terbakar tersebut langsung berlarian menghindari luapan api, namun luapan api ban bekas tersebut menjalar ke bagian tubuh 2 (dua) orang anggota polisi Saksi Korban KADEK SUDIADYANA dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO, dimana Terdakwa sebagai orator unjuk rasa membuat Saksi SAID BIN JAYA ALATAS membawa dan menyiram ban bekas dengan bahan bakar BBM Pertalite lalu membuat Saksi RONIS BIN SAPIUDIN menyalakan api dari korek gas untuk membakar ban bekas pada aksi unjuk rasa tersebut, maka akibat dari perbuatan Terdakwa lebih kepada sub unsur *"dengan sengaja menimbulkan kebakaran"*, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur ketiga "Yang dapat mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain" ialah akibat dari suatu kejadian atau perbuatan baik kesengajaan

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh



atau kelalaian membuat nyawa orang lain menjadi terancam atau menyebabkan resiko yang dapat menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa akibat pembakaran ban bekas pada aksi unjuk rasa hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 09.45 WITA di depan pintu gerbang masuk Kantor Bupati Konawe oleh Kerukunan Keluarga Napooaha dan Walanapo (Kanawa) tersebut Saksi Korban KADEK SUDIADYANA dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO yang merupakan petugas kepolisian Polres Konawe mengalami luka bakar sebagaimana Surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 12/BLUD RS/VISUM/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang menerangkan Saksi Korban KADEK SUDIADNYANA mengalami luka bakar pada wajah sebelah kanan dan kiri ukuran tidak beraturan, luka bakar pada telinga kanan dan kiri ukuran tidak beraturan dan luka bakar pada leher bagian depan ukuran tidak beraturan, dengan kesimpulan luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar 4,5% (empat koma lima persen) akibat bahan bakar pertalite serta Surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 13/BLUD RS/VISUM/II/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang menerangkan Saksi Korban AMIN SUTYARSO mengalami luka bakar pada punggung tangan kanan, luka bakar pada lengan kanan hingga siku dan luka bakar pada paha sebelah kanan dengan kesimpulan luka bakar derajat dua dengan luas luka bakar 5,5% (lima koma lima persen) akibat bahan bakar pertalite, sehingga secara hukum unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur keempat “Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan peran perbuatan Terdakwa perlu diterangkan sebagai berikut:

- Pengetian “memberi” ialah menyerahkan atau melimpahkan sesuatu kepada orang lain yang objeknya dapat berupa benda atau non benda/abstrak;



- Pengetian “menjanjikan” ialah perbuatan verbal dengan mengiming-iming akan memberikan sesuatu kepada orang lain jika orang lain tersebut bersedia melakukan atau tidak melakukan suatu hal sesuai permintaan yang memberi janji;
- Pengetian “menyalahgunakan” ialah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya dengan cara menyelewengkan sesuai tujuan semestinya;
- Pengetian “kekuasaan” adalah hak untuk bertindak yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan sebagaimana mestinya;
- Pengetian “martabat” ialah hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis sebagaimana mestinya sesuai marwah jabatan atau kedudukannya dalam strata tertentu seperti strata sosial atau jabatan;
- Pengetian “kekerasan” adalah perbuatan terhadap orang lain yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis maupun seksual dengan tujuan untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan;
- Pengetian “ancaman” ialah perbuatan yang sebetas secara verbal terhadap orang lain yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis maupun seksual dengan tujuan untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan;
- Pengetian “penyesatan” ialah perbuatan membelokan penalaran sebagaimana seharusnya sesuai dengan nilai dan norma umum namun dibuat tampaknya masuk akal tetapi sebenarnya tidak masuk akal dan melenceng dari nilai dan norma yang lurus dengan tujuan untuk menipu atau mencapai tujuan yang salah;
- Pengetian “kesempatan” ialah sesuatu yang timbul karena adanya peluang;
- Pengetian “sarana” ialah alat untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan tertentu;
- Pengetian “keterangan” ialah perkataan secara verbal yang menjelaskan sesuatu keadaan atau situasi;
- Pengetian “menganjurkan” ialah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu dengan menggunakan sarana-sarana tertentu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 09.45 WITA di depan pintu gerbang masuk Kantor Bupati Konawe dalam aksi unjuk rasa Kerukunan Keluarga Napooaha dan

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh



Walanapo (Kanawa) yang mana Terdakwa selaku orator melakukan orasi di hadapan massa pengunjung rasa dengan mengucapkan “*namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api*” dimana akibat ucapan tersebut membuat Saksi SAID BIN JAYA ALATAS tergerak untuk mengambil ban bekas dari atas mobil yang diturunkan oleh seorang massa pengunjung rasa lainnya, setelah itu Saksi SAID BIN JAYA ALATAS tergerak menyiram ban bekas tersebut dengan menggunakan caran BBM pertalite yang disimpan di dalam wadah botol plastik bekas air mineral dan kemudian meletakkan ban tersebut di depan pintu masuk gerbang Kantor Bupati Konawe dan tidak lama kemudian membuat Saksi RONIS BIN SAPIUDIN menundukan badannya dan langsung membakar ban bekas tersebut dengan cara memantik/menyalakan korek api gas di sisi ban bekas yang sebelumnya telah Saksi SAID BIN JAYA ALATAS siram dengan bahan bakar BBM pertalite yang membuat ban bekas tersebut langsung terbakar dimana luapan nyala api membuat beberapa orang massa pengunjung rasa serta pihak kepolisian yang jaraknya berdekatan dengan ban bekas yang terbakar tersebut langsung berlarian menghindari luapan api, namun luapan api ban bekas tersebut menjalar ke bagian tubuh 2 (dua) orang anggota polisi Saksi Korban KADEK SUDIADYANA dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO, dimana alasan Terdakwa mengatakan kata-kata tersebut untuk menyemangati peserta aksi dan menganggap membakar ban pada saat unjuk rasa sudah biasa dilakukan untuk membakar semangat para peserta aksi, maka perbuatan Terdakwa lebih kepada sub unsur “*menganjurkan*”, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa BUDIANTO ALIAS BUDI BIN BIDAALI dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 187 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama, dan agar membebaskan Terdakwa BUDIANTO ALIAS BUDI BIN BIDAALI dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan pertama Penuntut Umum, dimana oleh karena terhadap perbuatan Terdakwa telah dinyatakan memenuhi unsur serta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 187 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara terpisah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta agar dijatuhi putusan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa tidak memiliki niat melakukan perbuatan yang menimbulkan korban dan Terdakwa menyesali perbuatannya, yang mana hal tersebut menjadi poin musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Roeslan Saleh (1987: 52) yang menyatakan "*Hakim dalam menjatuhkan pidana sebisa mungkin menciptakan suatu pedoman pemberian pidana (statutory guideliner for sentencing) yakni memberikan kemungkinan untuk memperhitungkan seluruh fase dari pada kejadian-kejadian, yaitu berat ringannya tindak pidana dan cara tindak pidana itu dilakukan, dengan pribadi dari si pembuat, umumnya, tingkat kecerdasannya, dan keadaan serta suasana, waktu perbuatan pidana itu dilakukan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (2) dinyatakan "*Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya*". Dimana berdasarkan fakta hukum di persidangan kalimat yang diucapkan Terdakwa pada saat berorasi ialah "*namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak liat api*" yang dapat dimaknai penganjuran Terdakwa secara tidak langsung sebatas untuk membakar ban bekas pada saat unjuk rasa seperti kebiasaan unjuk rasa sebelum-sebelumnya dan penganjuran yang dilakukan Terdakwa sesungguhnya tidak diniatkan melukai korban melainkan akibat penganjuran tersebut membuat orang lain melakukan perbuatan inti berupa pembakaran dalam perkara *a quo* hingga menyebabkan adanya korban;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaedah Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat perbedaan antara “penganjur” dengan “menyuruh melakukan” yaitu:

1. Pada ‘penganjur’ orang yang digerakannya dengan menggunakan sarana-sarana tertentu sebagaimana pengertian alat dalam peraturan perundang-undangan sedangkan pada ‘menyuruh lakukan’ sarana untuk menggerakannya tidak ditentukan (tidak liminatif) yang mana bisa saja sarana berbentuk orang/manusia atau benda/makhluk hidup lainnya;
2. Pada ‘penganjuran’ pembuat materiil atau pelaku inti pelaksana kejahatan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sedangkan pada ‘menyuruh lakukan’ pembuat materiil atau pelaku pelaksana kejahatan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perbedaan tersebut memiliki alasan filosofis hukum yang jelas dimana peran ‘penganjur’ dalam suatu tindak pidana tidaklah mutlak yang artinya pelaku materiil atau pelaksana inti kejahatan pokoknya memiliki kewenangan terpisah atau mandiri untuk menerima atau menolak anjuran dari penganjur dimana apabila anjuran tersebut tidak dilaksanakan maka tidak akan terjadi perbuatan yang memungkinkan adanya kerugian atau korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi Korban KADEK SUDIADYANA dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO sudah memaafkan Terdakwa namun menginginkan proses hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa saat ini Saksi Korban KADEK SUDIADYANA dan Saksi Korban AMIN SUTYARSO sudah dapat menjalankan aktifitas dan pekerjaannya seperti biasa meskipun masih ada bekas luka bakar di beberapa bagian tubuh Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam aksi unjuk rasa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 09.45 WITA di depan pintu gerbang masuk Kantor Bupati Konawe oleh Kerukunan Keluarga Napooha dan Walanapo (Kanawa) tidaklah signifikan karena Terdakwa hadir dalam aksi tersebut atas ajakan dari Saksi HENDRIK Bin HASAN sebagai orang yang bertanggungjawab atas aksi unjuk rasa karena Saksi HENDRIK Bin HASAN sebagai Jenderal Lapangan serta Terdakwa bukan termasuk orang yang mengetahui atau mempersiapkan peralatan unjuk rasa seperti halnya ban bekas dan BBM Pertalite pada aksi unjuk rasa tersebut karena berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak hadir dalam pertemuan persiapan aksi pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa yang terjadi dalam perkara ini yakni peristiwa pembakaran ban bekas pada saat aksi unjuk rasa hingga menimbulkan korban merupakan peristiwa yang baru pertama kali dialami oleh Terdakwa karena pada aksi unjuk rasa sebelum-sebelumnya pembakaran ban yang dilakukan tidak pernah menimbulkan korban, dimana hal tersebut membuat Terdakwa mengeluarkan kata-kata "*namun biasanya saya berbicara itu, saya tidak semangat kalau saya tidak lihat api*" sebagaimana orasi Terdakwa pada aksi unjuk rasa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax berwarna Silver dengan Nopol terpasang DT 1489 XX, 1 (satu) unit Set Power merk Axlau Dion yang di bungkus dengan papan kayu berwarna hijau, 1 (satu) Set Speaker, 3 (tiga) set Mesin Genset, 1 (satu) buah Kunci Mobil Daihatsu Grandmax berwarna silver dengan nomor seri 58363, 1 (satu) gulungan Kabel Mic dan 1 (satu) buah Mic berwarna hitam merk AKG D5S yang diketahui dan diakui merupakan milik orang lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Saksi Korban di persidangan telah memberikan maaf kepada Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budianto Alias Budi Bin Bidaali** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan perbuatan yang menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya bagi jiwa orang lain"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grandmax berwarna Silver dengan Nopol terpasang DT 1489 XX;
 - 1 (satu) unit Set Power merk Axlau Dion yang di bungkus dengan papan kayu berwarna hijau;
 - 1 (satu) Set Speaker;
 - 3 (tiga) set Mesin Genset;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Mobil Daihatsu Grandmax berwarna silver dengan nomor seri 58363;
- 1 (satu) gulungan Kabel Mic; dan
- 1 (satu) buah Mic berwarna hitam merk AKG D5S;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh kami, Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., Yan Agus Priadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Huriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaha, serta dihadiri oleh Nuria Mentari Idris, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Ikhsan Ismail, S.H.

t.t.d.

Yan Agus Priadi, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Ketut Huriyanto, S.H.